



**BUPATI BOJONEGORO
PROVINSI JAWA TIMUR**

Salinan

**PERATURAN BUPATI BOJONEGORO
NOMOR 33 TAHUN 2016**

TENTANG

**KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK
PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH
KABUPATEN BOJONEGORO**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BOJONEGORO,

Menimbang : a. bahwa sejalan dengan prinsip-prinsip pemerintahan yang terbuka dan mendukung praktek penyelenggaraan pemerintahan yang baik dan bersih serta bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, maka diperlukan keterbukaan dokumen kontrak dalam pengadaan barang dan jasa sebagai implementasi keterbukaan informasi publik;

b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Keterbukaan Dokumen Kontrak Pengadaan Barang/Jasa di Lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten/Kota Dalam Lingkungan Provinsi Jawa Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 9) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 2 Tahun 1965 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 61, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);

4. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
5. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5597) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
6. Undang-Undang Nomor 30 Tahun 2014 tentang Administrasi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 292, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5601);
7. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593);
8. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614);
9. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
10. Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 4 Tahun 2015;
11. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana diubah beberapa kali, terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011;

12. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
13. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah;
14. Peraturan Daerah Kabupaten Bojonegoro Nomor 6 Tahun 2013 tentang Rencana Pembangunan Jangka Panjang Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2005-2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Bojonegoro Tahun 2014 Nomor 3);
15. Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pedoman Penyusunan Kerangka Acuan Kerja sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Bupati Bojonegoro Nomor 25 Tahun 2016;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI TENTANG KETERBUKAAN DOKUMEN KONTRAK PENGADAAN BARANG/JASA DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KABUPATEN BOJONEGORO.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Bupati ini, yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Bojonegoro.
2. Bupati adalah Bupati Bojonegoro.
3. Pemerintah Daerah adalah Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
4. Satuan Kerja Perangkat Daerah, yang selanjutnya disingkat SKPD adalah Satuan Kerja Perangkat Daerah di lingkungan Pemerintah Kabupaten Bojonegoro.
5. Pengadaan Barang/Jasa adalah kegiatan untuk memperoleh Barang/Jasa oleh Satuan Kerja Perangkat Daerah yang prosesnya dimulai dari perencanaan kebutuhan sampai diselesaikannya seluruh kegiatan untuk memperoleh barang/jasa.
6. Pejabat Pembuat Komitmen, yang selanjutnya disebut PPK adalah pejabat yang bertanggung jawab atas pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
7. Penyedia Barang/Jasa adalah badan usaha atau perseorangan yang menyediakan barang/pekerjaan konstruksi/jasa konsultansi/jasa lainnya.

8. Kontrak Pengadaan Barang/Jasa, yang selanjutnya disebut Kontrak adalah perjanjian tertulis antara Pejabat Pembuat Komitmen dengan Penyedia Barang/Jasa atau Pelaksana Swakelola.
9. Keterbukaan Dokumen Kontrak, yang selanjutnya disebut *Open Data Contract* adalah dokumen kontrak yang dapat dipublikasikan kepada umum sesuai ketentuan yang berlaku.
10. Kerangka Acuan Kerja, yang selanjutnya disingkat KAK adalah dokumen yang memuat gambaran umum dan penjelasan mengenai kegiatan yang akan dicapai Satuan Kerja Perangkat Daerah sesuai dengan tugas dan fungsi.
11. Surat Perintah Pencairan Dana, yang selanjutnya disingkat SP2D adalah dokumen yang digunakan sebagai dasar pencairan dana yang diterbitkan oleh Bendahara Umum Daerah berdasarkan Surat Perintah Membayar.
12. Surat Perintah Membayar, yang selanjutnya disingkat SPM adalah dokumen yang digunakan/diterbitkan oleh Pengguna Anggaran/Kuasa Pengguna Anggaran untuk penerbitan Surat Perintah Pencairan Dana atas beban pengeluaran Dalam Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah.
13. Harga Perkiraan Sendiri, yang selanjutnya disingkat HPS adalah cara memperkirakan kemungkinan besarnya biaya atas pengadaan barang/jasa sesuai dengan syarat-syarat yang ditentukan rencana umum pengadaan dan spesifikasi, yang dikalkulasikan secara keahlian dan berdasarkan data yang dapat dipertanggungjawabkan.
14. Pengguna Anggaran, yang selanjutnya disingkat PA adalah Pejabat yang memegang kewenangan penggunaan anggaran dan bertanggung jawab atas pengelolaan anggaran pada kementerian negara/lembaga/satuan kerja perangkat daerah yang bersangkutan.

BAB II MAKSUD, TUJUAN, DAN RUANG LINGKUP

Pasal 2

Open Data Contract pengadaan barang/jasa dimaksudkan untuk memberikan pedoman bagi SKPD dalam proses pengadaan barang/jasa agar lebih transparan dan akuntabel serta lebih tepat, cepat, dan bermanfaat untuk masyarakat.

Pasal 3

Tujuan dari *Open Data Contract* pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini adalah:

- a. untuk memberikan informasi yang lengkap dan menyeluruh mengenai pengadaan barang/jasa yang dilakukan SKPD;
- b. untuk menampung aspirasi, kritik, harapan, dan keinginan masyarakat maupun pihak yang berkepentingan lainnya terkait pengadaan barang/jasa;
- c. untuk mencegah timbulnya praktek korupsi, kolusi, dan nepotisme;
- d. untuk mencegah timbulnya praktek penipuan dalam proses pengadaan barang/jasa; dan
- e. untuk meningkatkan kualitas, efisiensi, dan efektivitas pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah.

Pasal 4

Ruang lingkup *Open Data Contract* pengadaan barang/jasa yang diatur dalam Peraturan Bupati ini terdiri dari:

1. keterbukaan perencanaan kegiatan;
2. keterbukaan persiapan pemilihan pengadaan barang/jasa;
3. keterbukaan pada proses pemilihan pengadaan barang/jasa;
4. keterbukaan profil penyedia barang/jasa;
5. keterbukaan kontrak pengadaan barang/jasa;
6. keterbukaan pengawasan dan monitoring pengadaan barang/jasa; dan
7. keterbukaan informasi pembayaran pengadaan barang/jasa.

BAB III

OPEN DATA CONTRACT PENGADAAN BARANG/JASA

Bagian Kesatu

Keterbukaan Perencanaan Kegiatan

Pasal 5

- (1) Perencanaan kegiatan dilakukan melalui KAK usulan rencana kegiatan.
- (2) KAK usulan rencana kegiatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) disusun sesuai ketentuan yang berlaku.
- (3) KAK merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Bagian Kedua

Keterbukaan Persiapan Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 6

Berdasarkan Dokumen Pelaksanaan Anggaran Satuan Kerja Perangkat Daerah, maka Pengguna Anggaran wajib mengunggah seluruh Belanja Langsung SKPD melalui Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan barang/jasa.

Pasal 7

- (1) SKPD melakukan evaluasi rencana anggaran biaya sebelum melaksanakan pemilihan pengadaan barang/jasa.
- (2) Evaluasi rencana anggaran biaya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertuang dalam HPS.
- (3) Penyusunan HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku dan bersifat rahasia sampai dengan penandatanganan kontrak.
- (4) Setelah ditandatanganinya kontrak pengadaan barang/jasa, maka HPS sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan ayat (3) harus diunggah dalam sistem.

Bagian Ketiga
Keterbukaan Pada Proses Pemilihan Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 8

Pemilihan penyedia barang/jasa dilakukan oleh lembaga yang berwenang sesuai ketentuan yang berlaku.

Pasal 9

- (1) Pemilihan penyedia barang/jasa harus memenuhi serangkaian proses kualifikasi maupun evaluasi, antara lain:
 - a. efisien;
 - b. efektif;
 - c. transparan;
 - d. terbuka;
 - e. bersaing;
 - f. adil/tidak diskriminatif; dan
 - g. akuntabel.
- (2) Dalam pembuktian kualifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), lembaga yang berwenang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 dapat melakukan:
 - a. menghadirkan pimpinan perusahaan atau penerima kuasa dari pimpinan perusahaan yang namanya tercantum dalam akte pendirian;
 - b. pengecekan keaslian dokumen kualifikasi dengan membandingkan berkas yang asli maupun klarifikasi dan/atau verifikasi ke penerbit dokumen; dan
 - c. penilaian kemampuan keuangan perusahaan dengan meminta neraca keuangan perusahaan tahun terakhir.

Pasal 10

- (1) Penetapan pemenang penyedia barang/jasa dituangkan dalam Berita Acara yang dapat diakses secara umum.
- (2) Berita Acara sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga memuat alasan penyedia barang/jasa ditetapkan sebagai pemenang dalam pengadaan barang/jasa.

Bagian Keempat
Keterbukaan Profil Penyedia Barang/Jasa

Pasal 11

- (1) Penyedia barang/jasa yang melaksanakan kegiatan pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah harus menyediakan informasi profil perusahaannya secara terbuka.
- (2) Profil perusahaan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: identitas perusahaan (nama, alamat, nomor telepon), NPWP, susunan pengurus, ijin usaha, tenaga ahli/tenaga terampil yang dimiliki, pengalaman kerja dan peralatan yang dimiliki.

Bagian Kelima
Keterbukaan Kontrak Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 12

- (1) Kontrak pengadaan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Daerah merupakan dokumen yang bersifat terbuka.
- (2) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit memuat: nama paket pekerjaan, lokasi, penyedia barang/jasa, nilai kontrak, masa pelaksanaan, nomor kontak Pejabat Pembuat Komitmen, dan penyedia barang/jasa yang dapat dihubungi.

Bagian Keenam
Keterbukaan Pengawasan dan Monitoring Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 13

- (1) SKPD dapat bekerjasama dengan pihak ketiga dalam melaksanakan fungsi pengawasan pengadaan barang/jasa sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Pihak ketiga yang melakukan pengawasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus bertanggung jawab dan memberikan jaminan atas kerugian Pemerintah Daerah apabila terjadi penyimpangan kualitas barang/jasa.

Pasal 14

- (1) PA melakukan monitoring atas pengadaan barang/jasa di lingkup unit kerjanya.
- (2) Monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (1) paling sedikit terdiri dari:
 - a. kondisi awal, pertengahan dan akhir masa pelaksanaan penyediaan barang/jasa;
 - b. perkembangan pelaksanaan penyediaan barang/jasa secara berkala setiap minggu; dan
 - c. permasalahan yang muncul dan solusi yang diambil.
- (3) Hasil monitoring sebagaimana dimaksud pada ayat (2) merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.

Pasal 15

- (1) Masyarakat dapat memberikan masukan dalam pelaksanaan pengadaan barang/jasa.
- (2) Masukan masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat diakses secara umum melalui sistem.

Bagian Ketujuh
Keterbukaan Informasi Pembayaran Pengadaan Barang/Jasa

Pasal 16

- (1) Pembayaran pengadaan barang/jasa dilakukan sesuai ketentuan yang berlaku.
- (2) Dokumen pembayaran pengadaan barang/jasa merupakan dokumen yang dapat diakses secara umum.
- (3) Dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (2) paling sedikit memuat SPM dan SP2D.

**BAB IV
INTEGRASI DATA**

Pasal 17

- (1) Semua dokumen pengadaan barang/jasa sebagaimana diatur dalam Peraturan Bupati ini terintegrasi dalam sistem aplikasi.
- (2) PA diwajibkan menggunggah dokumen sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kedalam sistem aplikasi.

**BAB V
KETENTUAN PERALIHAN**

Pasal 18

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku dan selama belum ada sistem aplikasi yang mengintegrasikan seluruh proses pengadaan barang/jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 17, maka aplikasi yang ada tetap dapat digunakan sepanjang tidak bertentangan dengan Peraturan Bupati ini.

**BAB VI
KETENTUAN PENUTUP**

Pasal 19

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Bojonegoro.

Ditetapkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Nopember 2016

BUPATI BOJONEGORO,

ttd.

H. SUYOTO

Diundangkan di Bojonegoro
pada tanggal 1 Nopember 2016

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO

ttd.

SOEHADI MOELJONO

BERITA DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO TAHUN 2016 NOMOR 33.

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BOJONEGORO



DR. SOEHADI MOELJONO, MM
Pembina Utama Madya
NIP. 19600131 198603 1 008